

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kab.Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum terlaksana dengan beberapa tindakan yang Masih dilakukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan,meracun ikan,penyerobotoan fasilitas umum dan khusus,pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar,tempa karaoke yang belum ditertibkan dan warung kelambu yang masih bertebaran sehingga terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tindakan secara preventif dan tindakan represif sebagai berikut:
 - a. Tindakan Preventif : Sosialisasi terkait perda tentang ketentraman dan ketertiban umum, pendekatan secara persuasif, patrol, penjagaan dan pengawasan
 - b. Tindakan Represif : surat teguran, pencabutan izin usaha, pembakaran lapak hingga pelaporan tindak pidana ringan.

2. Kendala dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penerapan perda tentang ketentraman dna ketertiban umum adalah : Banyak penolakan secara pemahaman

hukum, Penyerobotan fasilitas khusus (fasus) dan fasilitas umum, Adanya kepentingan orang berdasar yang melindungi seperti hak-hak para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di daerah Ruang Terbuka Hijau, Lemahnya pengawasan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Perhubungan dalam menegakkan peraturan daerah. Upaya yang dilakukan adalah: Memberikan penyuluhan dan pembinaan Mengupayakan lokasi/lahan baru, Memberikan pelatihan dan bantuan modal, Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kenagarian, kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

B. Saran

1. Disarankan dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum harus memenuhi faktor substansi hukum, penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan tindakan yang tegas.
3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar membuat Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Melakukan pendekatan dan penyuluhan secara persuasif kepada para masyarakat yang melanggar agar mereka bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
5. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menegakkan perda terkait ketentraman dan ketertiban umum ini.
6. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memenuhi Sumber Daya Manusia Satuan polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Solok Selatan, seharusnya mengupayakan dengan perekrutan anggota Satuan polisi Pamong Praja minimal lulusan SMA, agar tercipta peningkatan kualitas kerja dari Satuan polisi Pamong Praja itu sendiri dan pembinaan rutin anggota satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum.

